

- DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
- NOMOR: 800/155 - KP/DISDIKBU/2017
- TENTANG
- KABUPATEN TANAH BUMBU
- TAHUN 2017
- PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR
- Membang : a. Surat Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Satui Nomor: 820/082-DS/UPK Satui/Disdikbud/2017 tanggall 19 Mei 2017 tentang Permoohanan Izin Operasional Sekolah Dasar;
- Mengingat : b. Bahwa berdasarkan pertimbangan untuk LegaLitas, dasar beroperasi, dan kepentingan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam hukum yang namanya SK Izin Operasional Sekolah dari Kepala Dinas Pendidikan Sekolahnya pada lampiran keputusan ini perlu ditetapkan Korups, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang Sistem Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
1. Undang-Undang nomer 2 Tahun 1999 tentang
- Penyelenggaraan Negara yang Berisih dan Bebas dari Korups, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 tentang
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang
- Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
- Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tam bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- Telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
- Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



TANAH BUMBU

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemberitaan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2011 Nomor 82, Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 41, Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41 tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47410, Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47410, Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wasit Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4863);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Negara dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17 tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberitaan Perundang-Undangan (Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);

14.	Keputusan Metteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;	15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembenitukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26);
16.	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Mengadili Kewenanganan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembenitukan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Keduanya Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 Nomor 40), sebagian telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26);	17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 26 Nomor 26);
Menetapan	KESATU	KEDUA
Meneberikan Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Tanah Bumbu.	Dasar Kependidikan serta sarana prasarana belajar mengajar sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:	Guna kelenegkapan serta mendukung proses kegiatan dalam lampiran keputusan ini.
KETIGA	KEEMPAT	
Memberikan Izin Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.	Dasar kepadanya sekolah tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan	Wajib melaporakan keadaan sekolah baik tenaga pemelajarannya.

MEMUTUSKAN


KELIMA
: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkananya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun
Anggaran 2017.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal, 19 Mei 2017

Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten
Tanah Bumbu,
Ir. Sartono, M. Si
Pembina Utama Mudra/IV.C
NIP 19600915 198703 1 018

2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang dipertukar
sesuai dengan kurikulum yang berlaku.



NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	ALAMAT
1	SDN 5 SUNGAI DANAU	30303568	Jl. Provinsi Km. 167 Sungai Danau Kec. Satui

KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017
MEMERIAN IZIN OPERASIONAL JENJANG SEKOLAH DASAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIKIAN
DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 800/155-KP/DISDIKUD/2017
TANGGAL : 19 Mei 2017
TENTANG : Pemberian Izin Operasional
Jenjang Sekolah Dasar.